



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NOOR ALS AMAD BIN SYAHRUJI**
Tempat lahir : Tampang Awang
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Teluk Masjid RT./RW. 003/002 Kec. PL. Timur
Kab. Kotabaru atau Jl. Handil Babirik Ds. Handil
Babirik RT. 05 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Kaum Mesjid)

Terdakwa **Muhammad Noor als Amad Bin Syahrui** ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Graven Marvelo, S.H., Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Insah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALS AHMAD BIN SYAHRUJI bersalah melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Amelia Syntia Putri untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALS AHMAD BIN SYAHRUJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua
- 1 (satu) buah case Handphone merk oppo warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad NOOR Als Ahmad

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI pada kejadian pertama awal bulan Juli tahun 2022 namun anak korban sudah tidak ingat tanggalnya, bermula pada saat itu sekitar pukul .13.00 wita dan kejadian kedua sekira tanggal dan hari yang tidak ingat lagi (satu minggu setelah kejadian pertama) bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 wita(setelah sholat zuhur) dan kejadian ketiga anak korban sudah lupa hari ,tanggal dan bulannya tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita dan kejadian terakhir pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 22.00 atau bulan Juli 2022 sampai dengan 18 September 2023 atau setidaknya pada waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat kejadian pertama di belakang mimbar mesjid Nurul Jannah jalan Teluk Mesjid RT/RW 004/002 desa Teluk Mesjid kecamatan pulau laut timur, kejadian kedua kedua didalam mesjid Nurul Jannah, dan ketiga di rumah anak korban jalan Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur Kab.Kotabaru dan kejadian terakhir di rumah saksi anak jalan Berangas desa Teluk Mesjid Rt/Rw 003/002 kecamatan pilau laut timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tempat dan waktu kejadian sesuai uraian diatas ,bermula Perbuatan Terdakwa ***Kejadian yang pertama*** terjadi pada awal bulan Juli tahun 2022 namun anak korban sudah tidak ingat tanggalnya, bermula pada saat itu sekitar pukul .13.00 anak korban sedang berada di Mesjid Nurul

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah yang mana mesjid tersebut diseberang rumah anak korban, saat itu anak korban sedang duduk didalam mesjid bersama dengan Terdakwa. MUHAMMAD NOOR, kemudian saat itu anak korban disuruh Terdakwa MUHAMMAD NOOR untuk mendatangi nya lewat pintu belakang mesjid, lalu anak korban datang sendirian ke mesjid tersebut lalu mendapati Terdakwa. MUHAMMAD NOOR sudah berada didalam mesjid tersebut tepatnya dibelakang mimbar mesjid, setelah kami bertemu awalnya kami hanya mengobrol lalu wajah anak korban didekati oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR, lalu anak korban dicium dipipi kanan oleh Terdakwa, lalu bibir anak korban dicium dan dilumat bibir anak korban oleh Terdakwa, lalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "HANDAK LAH MENCOBAL MAIN" lalu anak korban jawab "TERSERAH AL", lalu anak korban disuruh membuka celana anak korban sendiri dan Terdakwa. MUHAMMAD NOOR membuka sarung yang dipakai nya dan badan anak korban direbahkan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR dan kedua paha anak korban dibuka oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR, kemudian baju anak korban dikeataskan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR hingga leher anak korban dan payudara anak korban diremas remas oleh Terdakwa. MUHAMMAD NOOR, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NOOR memasang kondom yang telah dibawa oleh Terdakwa. MUHAMMAD NOOR lalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras dan menggunakan kondom kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan selama \pm 30 menit dan mengeluarkan sperma tersebut didalam lubang vagina anak korban akan tetapi karena Terdakwa MUHAMMAD NOOR menggunakan kondom maka sperma Terdakwa ada didalam kondom tersebut, lalu Terdakwa melepaskan batang kemaluannya dari lubang vagina anak korban, lalu anak korban melihat Terdakwa. MUHAMMAD NOOR mengikat kondom yang sehabis dipakainya selanjutnya anak korban dan Terdakwa masing- masing memasang celana, lalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR menanyakan kepada anak korban "NYAMAN LAH YANG" lalu anak korban jawab dengan menganggukan kepala saja, selanjutnya anak korban dan Terdakwa mengobrol dan tidak lama kemudian anak korban pulang terlebih dahulu;

- **Kejadian kedua** Seminggu kemudian pada saat shalat dzuhur Terdakwa ketemu anak korban dimesjid lalu Terdakwa bilang "HABIS SHALAT JANGAN PULANG DULU" sehabis shalat dzuhur waktu Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



menjadi imam anak korban shalat juga menjadi makmum bersama warga yang lain, setelah shalat ketika makmum yang lain pulang anak korban masih berada ditempat shalat wanita, lalu Terdakwa mendatangnya kemudian Terdakwa mengajaknya kebelakang tirai pembatas shaf laki-laki dan wanita, kemudian Terdakwa dekatkan ke wajah anak korban lalu memeluknya dan Terdakwa mencium pipinya lalu bibirnya anak korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dilantai lalu Terdakwa membuka sarung dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa suruh anak korban membuka celananya sendiri oleh anak korban, kemudian Terdakwa memasang kondom dan setelah itu Terdakwa buka paha anak korban dan menaikkan bajunya keatas sampai kelihatan payudaranya, kemudian Terdakwa meremas payudaranya dan setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan selama ± 10 (sepuluh menit) menit sampai mengeluarkan sperma dalam kondom yang terpasang dikelamin Terdakwa tersebut yang posisi masih didalam lubang vaginanya anak korban, dan setelah itu Terdakwa melepaskan batang kemaluan Terdakwa dari lubang vagina anak korban, lalu Terdakwa membuka kondom yang habis dipakai, kemudian anak korban dan Terdakwa masing - masing memasang celana dan selanjutnya anak korban dan Terdakwa pun pulang;

- **Kejadian selanjutnya** pada hari minggu lupa tanggal dan bulan pada tahun 2022, istri Terdakwa pergi hajatan setelah mengimami shalat dzuhur di masjid Terdakwa pulang kerumah dan me Chating anak korban untuk datang ke samping masjid, tidak lama kemudian anak korban datang kemudian Terdakwa ajak kebelakang WC masjid, Setelah dibelakang WC Terdakwa mengangkat sarung dan menurunkan celana dalam Terdakwa sampai kemaluan Terdakwa keluar dalam keadaan keras dan lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengucup dan menghisapnya, lalu anak korban jongkok dan menghisap kemaluan Terdakwa dengan memasukkan batang kemaluan kedalam mulutnya, kurang lebih 5 menit anak korban berhenti menghisap kemaluan Terdakwa dengan bilang gak enak rasanya, setelah itu Terdakwa berpelukan dengan anak korban dan selanjutnya pulang kerumah masing-masing, untuk peristiwa selanjutnya menghisap kemaluan Terdakwa dibelakang WC mesjid Terdakwa selalu melalui chatingan dengan anak korban untuk ke masjid;

- **Kejadian ketiga** yaitu Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun masih di tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



menghubungi anak korban lewat chat WhatsApp bertanya apakah ada orang dirumahnya, lalu dijawab anak korban tidak ada orang dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "KAWA LAH BAPAK KERUMAH PIAN?" lalu dijawab anak korban "KAWA AI", kemudian Terdakwa pergi kerumah anak korban dan masuk melewati pintu belakang rumahnya, dan langsung memasuki kamarnya anak korban yang hanya ditutupi dengan gorden, setelah berada didalam kamar nya Terdakwa dan anak korban hanya duduk- duduk saja diatas tilam kapuk yang berada dibawah, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil tangan Terdakwa masukkan kedalam baju anak korban dan meremas-remas payudaranya anak korban, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan semua pakaian yang di pakai dengan mengatakan "LEPAS GIN BAJU PIAN" lalu anak korban pun melepaskan seluruh pakaian yang dipakai sehingga anak korban bertelanjang bulat kemudian Terdakwa juga melepaskan semua pakaian yang dipakai hingga telanjang bulat juga, lalu Terdakwa berbaring diatas tilam kapuk tersebut kemudian menyuruh anak korban untuk mengisap batang kemaluan Terdakwa dengan mengatakan "LUMU AKAN PANG PULANG AMPUN BAPAK, SUPAYA KAJUNG LAWAN BASAH", kemudian anak korban pun mengambil posisi ditengah tengah paha Terdakwa dan menundukan kepalanya lalu memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam mulutnya anak korban, lalu Terdakwa maju mundurkan alat kelamin Terdakwa hingga batang kemaluan Terdakwa menjadi mengeras dan basah, kemudian Terdakwa merebahkan anak korban kemudian Terdakwa membuka pahanya mengambil posisi dengan berada diatas badan anak korban dan memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras dan juga basah ke dalam lubang vagina anak korban, hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MENCOBAI KAH DIATAS ?" lalu dijawab anak korban "NGGIH BISA JUA" lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan berbaring kemudian anak korban bangkit dan menduduki kemaluan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas lagi dan masukkan kemaluan Terdakwa ke vagina anak korban dan memaju mundurkannya selama ± 10 menit Terdakwa merasa mau keluar kemudian mencabut kemaluan Terdakwa dari lobang vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma diperut anak korban dengan menggunakan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa dan anak korban hanya berbaring

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



diatas tilam kapuk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "KENA LAGI LAH MAIN DIRUMAH PIAN AMUN RUMAH PIAN KOSONG" Lalu dijawab anak korban "INGGIH AYUJA". Lalu Terdakwa mengatakan mengatakan "KENA BAPAK BEJANJI PIAN ULUN JADI AKAN BINI" lalu anak korban bertanya "IBU PANG KAYAPA?" Lalu Terdakwa bilang "KENA BAPAK CERAI AKAN" Lalu Terdakwa jawab anak korban "OH INGGIH", lalu Terdakwa bertanya lagi dengan mengatakan "HAKUN LAH PIAN JADI BINI BAPAK" Lalu dijawab anak korban "INGGIH HAKUN AI" Lalu Terdakwa pun Pulang kerumah;

- **Kejadian keempat** Beberapa minggu kemudian setelah itu Terdakwa kerumah anak korban lagi dengan keadaan orangtua Terdakwa sedang tidak ada dirumah, Sesampainya dirumah anak korban kemudian Terdakwa mengatakan "KITA KAH MENCOBAI GAYA ENAM SEMBILAN" lalu dijawab anak korban "TERSERAH AI", kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengatur posisi dengan gaya "enam sembilan" tersebut yaitu dengan posisi Terdakwa berbaring dibawah dan anak korban diatas badan Terdakwa dengan posisi terbalik, dan Anak Korban menghisap batang kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dan menghisap serta menjilatnya, Kemudian setelah kami sama-sama puas kamipun merubah posisi dengan Terdakwa berada diatas dan kemudian menciumi bibir dan melumat bibir anak korban serta menghisap payudaranya, lalu kemudian membuka paha anak korban dan memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa didalam lobang vagina anak korban kurang lebih ± 15 (lima belas) menit dan setelah merasa mau keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban, lalu setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Kejadian selanjutnya dirumah anak korban terjadi pada saat rumah Anak Korban kosong karena orang tuanya sedang berada digunung untuk berkebun atau kebanjarasin dan seingat Terdakwa behubungan badan dirumah anak korban sebanyak 8 (delapan) kali;



- Bahwa **Kejadian yang selanjutnya** pada bulan september tahun 2023 Terdakwa melakukan hubungan badan dirumah saksi anak Saksi Anak yang rumahnya berhadapan dengan rumah anak korban , adapun kejadiannya:
 - Bahwa kejadian Yang pertama: Pada hari tanggal lupa pada bulan September 2023 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa menchatting anak korban menanyakan dimana, lalu dijawab anak korban “dirumah Saksi Anak” lalu Terdakwa tanya lagi “ada kai nya lah?” dijawab anak korban “Kekota” lalu Terdakwa jawab “Bapak kesana kaya apa?” dijawab “terserah pian aja”, Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Anak lalu Terdakwa masuk lewat pintu dapur dan yang membukakan pintunya adalah anak korban , setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan dan kata Saksi Anak “masuk kamar aja pak ai” lalu Terdakwa tanya “Ini kamar siapa Saksi Anak” Dijawab Saksi Anak “Kamar kai ulun” setelah itu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa menutup pintunya, setelah menutup pintu Terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur dan Terdakwa memeluk dan mencumbu anak korban , setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban sampai telanjang bulat ,kemudian membuka celana panjang dan celana dalam lalu Terdakwa memasang kondom, kemudian Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras dan dalam keadaan kondom terpasang dikelamin Terdakwa sealnjutnya kelamin Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban , dan memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa didalam lobang vagina anak korban kurang lebih \pm 20 (dua puluh) menit dan setelah merasa mau keluar Terdakwa tetap mengeluarkannya didalam;
 - Bahwa kejadian yang kedua pada hari tanggal lupa pada bulan September 2023 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa menchatting anak korban menanyakan dimana, lalu dijawab Anak Korban “dirumah Saksi Anak” lalu Terdakwa tanya lagi “ada kai nya lah?” dijawab anak korban “Kekota” lalu Terdakwa jawab “Bapak kesana kaya apa?” dijawab “terserah pian aja”, Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Anak lalu Terdakwa masuk lewat pintu dapur dan yang membukakan pintunya adalah anak korban , setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi Anak sedang betelponan diruang tengah, Kemudian setelah itu itu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa menutup pintunya, setelah menutup pintu Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



membaringkan anak korban diatas kasur dan Terdakwa memeluk dan mencumbu anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka bajunya, lalu masing-masing anak korban dan Terdakwa membuka baju sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa didalam lobang vagina anak korban kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) menit, dan setelah merasa mau keluar Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkannya sperma Terdakwa di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa duluan kekamar mandi untuk cuci, selanjutnya bergantian anak korban kekamar mandi untuk cuci juga, dan selanjutnya kami berdua dikamar mengobrol dan sekitar jam 23.00 wita Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa kejadian Yang ketiga: Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa menchatting anak korban menanyakan dimana, lalu dijawab anak korban "dirumah" lalu Terdakwa tanya lagi "Kawalah kerumah kainya vina?" dijawab anak korban "Maaf mala mini tidak bisa karena kainya Saksi Anak kada kekota" lalu Terdakwa marah dan bilang "ulun sudah capek-capek beli cincin kekota ternyata kenapa pian kada jadi?" dijawab "maaf pak ai kada kawa", akhirnya Terdakwa membalas chattingnya dengan nada marah "Ikam nih kada menghargai bapak" Beberapa menit kemudian anak korban membalas chat dengan beliang "Bisa ai pak, kainya vina kadada dirumah" Kemudian Terdakwa menuju rumah saksi anak Saksi Anak lalu Terdakwa masuk lewat pintu dapur dan yang membukakan pintunya adalah anak korban, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan kebetulan Terdakwa waktu itu membawa snack dan makanan ringan, lalu Terdakwa makan-makan diruang tengah bersama anak korban dan saksi anak Saksi Anak, Setelah itu Terdakwa memasang cincin emas putih ke jari manis anak korban sambil bilang "ini sebagai bukti bahwa bapak serius lawan pian, walaupun kada mahal", Kemudian anak korban Tersenyum dan bilang terima kasih, dan saat itu saksi anak hanya tepuk tangan saja, setelah itu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar tersebut, Kemudian anak korban bilang ke saksi anak "Vin pintu kututup" dijawab Saksi Anak "Iya" dan Terdakwa kemudian menutup pintunya, setelah menutup pintu Terdakwa dan anak korban langsung duduk dipinggir kasur dan Terdakwa memeluk dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



mencumbu anak korban , setelah itu Terdakwa membuka baju anak korban sampai telanjang bulat kemudian membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang, setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban dikasur dan Terdakwa langsung memasang kondom terlebih dahulu, kemudian Terdakwa naik kekasur dan membuka paha anak korban dan memasukan batang kemaluan yang sudah mengeras dan dalam keadaan terpasang kondom kedalam lubang vagina anak korban dan memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa didalam lobang vagina anak korban kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban , setelah keluar Terdakwa ke kamar mandi dan disusul anak korban juga ke kamar mandi selanjutnya berduaan dikamar mengobrol sambil berbaring di kasur, saat itu anak korban hanya mengenakan celana dalam dan BH, Sekitar jam 23.00 wita saksi anak Saksi Anak membuka pintu kamar, dan Anak Korban langsung bilang “Tunggu-tunggu, jangan masuk” lalu saksi anak Saksi Anak bilang “aku mau megambil cas HP” dijawab Anak Korban “kadada vin ae cas hpnya disini” lalu Saksi Anak tidak jadi masuk dan menutup pintu, beberapa menit kemudian anak korban bilang dari dalam kamar “Ada Saksi Anak ae casnya” dijawab Saksi Anak “Maka tadi kadada” Lalu Anak Korban menyerahkan carge HP ke Saksi Anak dengan me buka sedikit pintu kamar, sekitar jam 02.00 wita Saksi Anak ngomong dari luar kamar “Sudah kah YA aku mau tidur” Dijawab Anak Korban “Tidur aja duluan”, sekitar jam 02.30 wita Terdakwa pamit ke anak korban untuk pulang, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi Anak sudah tidur diruang tengah, dan Terdakwa keluar melawati pintu dapur dan pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa. MUHAMMAD NOOR memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban maka anak korban merasakan sakit dan setelah kejadian persetubuhan anak korban merasa pedih didaerah lubang vagina anak korban pada saat anak korban buang air kecil. Dan anak korban merasa sangat malu terhadap kedua orang tua anak korban atas perbuatan Terdakwa. MUHAMMAD NOOR terhadap korban;
- Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NOOR pernah memberikan anak korban barang berupa, coklat, buku, kerudung, cincin lalu Terdakwa. MUHAMMAD NOOR pun pernah memberikan anak korban uang sebesar Rp.20.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.100.000,- Terdakwa.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR memberikan uang kepada anak korban termasuk sering, akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Noor mengakibatkan luka sesuai Hasil Visum VER Luka an. Binti MUHAMMAD LATIF Nomor : 685/262-800/PKM-BRGS/2023

- Pemeriksaan:
- Alat kelamin: Didapatkan robek pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum lima, tujuh, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma, tidak ditemukan bekas luka atau luka baru;
- Bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak korban Binti MUHAMMAD LATIF adalah anak berdasarkan Copy Akta kelahiran Nomor 11538 / DISPEN-PSLB / 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan berdasarkan Copy Kartu Keluarga No.6302041310120035 tanggal 22 Juni 2022;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saya mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya persetujuan adapun yang menjadi korban adalah saya sendiri;
 - Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap saya adalah Sdr MUHAMMAD NOOR atau biasa dipanggil dengan sebutan BAPAK MUHAMMAD;
 - Bahwa saya mengenal Sdr. MUHAMMAD NOOR seingat saya Pada bulan Juni tahun 2022, saya mengenal Sdr. MUHAMMAD NOOR pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya ikut pelajaran (majelis) dan sdr MUHAMMAD NOOR adalah Kaum Mesjid Nurul Jannah sekaligus Guru yang mengajar saya dan teman teman di Majelis Lalu tanggal 23 Juni tahun 2022 saya diajak Sdr MUHAMMAD NOOR untuk berpacaran Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD NOOR karena setahu saya sdr MUHAMMAD NOOR adalah orang pendatang dari Banjarmasin;

- Bahwa Tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD NOOR kira-kira 10 (sepuluh) kali lebih;
- Bahwa selain melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saya sdr MUHAMMAD NOOR ada melakukan pencabulan terhadap saya yaitu dengan cara menyuruh saya untuk menghisap batang kemaluan sdr. MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan itu terjadi di rumah saya di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, di Mesjid Nurul Jannah Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, dan di rumah Teman saya yang bernama Vina di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saya saya merasakan sakit dan setelah kejadian persetubuhan saya merasa pedih didaerah lubang vagina saya pada saat saya buang air kecil, dan saya merasa sangat malu terhadap kedua orang tua saya atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan saya barang berupa coklat, buku, kerudung, cincin lalu Terdakwa pun pernah memberikan saya uang sebesar Rp20.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00, Terdakwa memberikan uang kepada saya termasuk sering;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "KENA BAPAK BEJANJI PIAN ULUN JADI AKAN BINI" lalu saya bertanya "IBU PANG KAYAPA ?" Lalu Terdakwa menjawab "KENA BAPAK CERAI AKAN" Lalu saya jawab "OH INGGIH";
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri pada bulan Juli 2022 karena saya pernah melihat ada perempuan dan anak-anak sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saya terkejut karena saya kira Terdakwa seorang perjaka atau bujangan namun ternyata sudah mempunyai istri dan anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



dan kamipun tetap melanjutkan hubungan kami karena saya dijanjikan akan dijadikan seorang istri;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa akan bertanggung jawab jika saya hamil, karena saya ada bertanya bagaimana jika saya hamil. Lalu Terdakwa Pernah mengatakan "KENA BAPAK BEJANJI PIAN ULUN JADI AKAN BINI" lalu saya bertanya "IBU PANG KAYAPA ?" Lalu Terdakwa menjawab "KENA BAPAK CERAI AKAN" Lalu saya jawab "OH INGGIH". Dan juga MUHAMMAD NOOR pernah membelikan saya cincin lalu memasang cincin emas putih ke jari manis saya sambil mengatakan "ini sebagai bukti bahwa bapak serius lawan pian, walaupun kada mahal", saya hanya tersenyum saja;

- Bahwa saya masih ingat dan mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu, 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna cokelat, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna cokelat, semua barang-barang tersebut adalah milik saya sendiri yang berkaitan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Syamsuri Als Amang Suri Bin (Alm) Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai kaum mushola dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI sekitar kurang lebih satu tahun semenjak Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI menjadi kaum (marbot) di mesjid NURUL JANNAH Dsn, seratak desa teluk masjid kec. PL. Timur kotabaru, dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan waktu pastinya peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena saksi hanya mendengar cerita dari cucu saksi sendiri yaitu saksi anak Saksi Anak, namun untuk kejadian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



persetubuhan tersebut yaitu di rumah saksi sendiri di Desa Teluk Masjid Rt./Rw: 003/002 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;

- Bahwa menurut saksi anak Saksi Anak yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD NOOR dan anak korban. Pada saat terjadinya persetubuhan di rumah saksi tersebut saksi tidak ada di rumah karena saksi berada di rumah istri saksi di Jln. Pangeran Kacil Kotabaru, saat kejadian hanya ada cucu saksi sendiri di rumah;

- Bahwa menurut saksi perkiraan umur Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI sekitar 35 (tiga puluh lima) tahunan karena sudah punya anak 2, sedangkan Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun karena yang bersangkutan masih kelas II SMP;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 15.00 wita saat saksi baru pulang dari kota, lalu saksi mampir ke rumah sdr. SAIPUL karena bertetangga, lalu saat saksi di rumahnya kemudian sdr. SAIPUL bertanya kepada saksi "apakah benar rumah pian ada pintu di dapur?" lalu dijawab "Iya ada, kenapa gerang, ada orang naik ke rumah kah?" lalu dijawab SAIPUL "Kada pang, tapi ini lain tentang Saksi Anak, kalau pian mau tahu lebih jelasnya tanya Saksi Anak Sendiri" kemudian saksi pulang ke rumah dan cucu saksi (Saksi Anak) ada di rumah, kemudian saksi tanya ke Saksi Anak "Bujur-bujur Saksi Anak siapa laki-laki yang naik ke rumah dan siapa biniannya? Lalu dijawab Saksi Anak bahwa yang naik ke rumah adalah kaum masjid (MUHAMMAD NOOR) dan Anak Korban" lalu Saksi Anak bercerita;

- Bahwa pada awalnya suatu malam sekitar jam 20.00 wita Terdakwa MUHAMMAD NOOR dan Anak Korban datang ke rumahnya dengan masuk melalui pintu dapur, lalu setelah itu masuk ke ruang tengah dan duduk, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR bertanya kepada saksi (Saksi Anak) "INI KAMAR SIAPA" lalu dijawab Saksi Anak "INI KAMAR KAKEK DAN NENEK SAKSI" setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR bilang "PINJAM SETUMAT LAH" setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar, setelah masuk lalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR menutup pintu kamar, sekitar jam 01.00 wita dini hari Saksi Anak kehabisan baterai HP karena charge HPnya ada di dalam kamar kemudian Saksi Anak masuk ke dalam kamar untuk mengambil charge HP, saat masuk ke dalam kamar sdr. Saksi Anak melihat anak korban Anak Korban hanya mengenakan BH dan tidak mengenakan baju, setelah itu Saksi Anak keluar dari kamar tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



dan menggambar diruang tengah karena ada PR sekolah, kemudian sekitar jam 02.00 wita dini hari, anak korban Saksi Anak bilang dari ruang tengah "SUDAH KAH YA, AKU HANDAK GURING" Lalu dijawab Anak Korban dari dalam kamar " BELUM" Setelah itu Saksi Anak Tidur diruang tengah dan pada pagi harinya jam 06.00 wita Saksi Anak dibagunin Anak Korban untuk mandi karena mau sekolah."

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung berangkat lagi kerumah istri lagi dikota, pada hari jum'at tanggal 29 september 2023 saksi kebalik lagi ke Ds. Teluk masjid dan sampai dirumah sekitar jam 11.30 wita, setelah jum'atan saksi melaporkan kejadian tersebut diatas kepada pak RT, Lalu dijawab pak RT "kita tunggu habis maulidan dulu lah nanti kita proses lah kasus ini." Setelah melapor kejadian tersebut saksi pulang. Kemudian pada hari minggu tanggal 1 oktober 2023 sekira jam 17.00 wita saksi mendengar PAK LATIF (Orang tua korban), pak SARDI, SAIPUL Kumpul dirumah ketua RT (KASRAN), Terdakwa MUHAMMAD NOOR, kemudian saksi mendatangnya kesana dan ternyata sesampainya dirumah ketua RT. Mendengar bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Mengakui telah menyetubuhi anak korban Anak Korban dan selanjutnya dilaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Latif Als Latif Bin (Alm) Kaspul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kaum mushola dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Sdri. , sedangkan pelakunya adalah Sdr. MUHAMMAD NOOR Als AMAD;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut sepengetahuan saksi berawal dari hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dari keterangan dan pengakuan Terdakwa MUHAMMAD NOOR bahwa sudah mensetubuhi Sdri. (Korban) selaku anak kandung saksi tepatnya di rumah Sdr. SYAMSURI di RT. 003/002 Desa Teluk Masjid Kec.Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR karena tinggal satu kampung serta Terdakwa MUHAMMAD NOOR juga sebagai kaum Mesjid Nurul Jannah tempat saksi tinggal, dan dengan Terdakwa MUHAMMAD NOOR saksi tidak ada hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa usia/umur anak saksi yang bernama anak korban (Korban) adalah 13 tahun 10 bulan, dan masih bersekolah kelas 8 di SMPN 1 Pulau Laut Timur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban (Korban) selaku anak kandung saksi pada saat saksi pulang dari Banjarmasin mendapati informasi dari tetangga saksi Sdr. JULAK SARDI bahwa anak saksi berpacaran dengan Sdr. MUHAMMAD NOOR (Terdakwa), mendengar informasi tersebut saksi mendatangi ketua RT. 003 untuk melaporkan kejadian tersebut karena setahu saksi bahwa MUHAMMAD NOOR (Terdakwa) sudah mempunyai istri dan anak, kemudian Terdakwa MUHAMMAD NOOR dipanggil dan dimintai keterangan dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ditanya tentang hubungan dengan anak korban (Korban), Terdakwa MUHAMMAD NOOR mengakui bahwa dirinya sudah menyetubuhi Sdri. (Korban) selaku anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa MUHAMMAD NOOR menyetubuhi Sdri. (Korban) namun dari keterangan Terdakwa MUHAMMAD NOOR menyampaikan kepada saksi bahwa sudah menyetubuhi Sdri. (Korban) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anak kandung saksi yang bernama Sdri. (Korban) telah disetubuhi oleh Sdr. MUHAMMAD NOOR (Terdakwa), saksi kemudian meminta tolong kepada ketua RT. 003 permasalahan tersebut di tindak lanjuti dan di laporkan ke kantor Polsek Pulau Laut Timur guna di proses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Sdri. (Korban), saat ini anak saksi tersebut merasa malu dan trauma, sebagai orang tua saksi tidak terima anak saksi dihancurkan oleh Sdr. MUHAMMAD NOOR (Terdakwa);
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang-barang berupa 1 (satu) lembar sweater merek pinkdose warna putih corak pink, kuning, ungu milik korban, 1 (satu) lembar celana dalam merek Golden nick warna coklat milik korban, 1 (satu) lembar Celana kain warna coklat milik korban, 1 (satu) lembar Bra warna putih coklat milik korban, yaitu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



pakaian milik anak saksi Sdri. (Korban) yang kenakannya pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Saipul Anwar Bin (Alm) Saling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI sekitar kurang lebih satu tahun semenjak Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI menjadi kaum (marbot) di mesjid NURUL JANNAH Dsn, seratak desa teluk masjid kec. PL. Timur kotabaru, dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tidak tahu kapan waktu pastinya peristiwa persetubuhan tersebut terjadi karena saksi hanya mendengar cerita dari sdr. Saksi Anak, namun untuk kejadian persetubuhan tersebut yaitu dirumah sdr. Saksi Anak di Desa Teluk masjid Rt./Rw. : 003/002 Kec. PL. Timur Kab. Kotabaru, Menurut sdr. Saksi Anak yang melakukan persetubuhan tersebut adalah sdr. MUHAMMAD NOOR dan Anak Korban;
- Bahwa perkiraan umur Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als AMAD Bin SYAHRUJI sekitar 30 (tiga puluh) tahunan, sedangkan anak korban Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun karena yang bersnagkutan masih kelas II SMP;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 25 september 2023 sekitar jam 16.00 wita dirumah saksi sendiri, saat itu sdr. Saksi Anak sedang kerumah menemui anak saksi, kemudian saat Saksi Anak sedang berbicara dengan anak saksi (ICA) lalu saksi tegur dengan bilang : LAGI NGOMONG APA” kemudian Saksi Anak bilang kepada saksi bahwa “kaum (MUHAMMAD NOOR) ada naik kerumahnya bersama Anak Korban”, lalu saksi tanya “Bujur lah?” lalu dijawab Saksi Anak “Bujur paman ai”;
- Bahwa kemudian Saksi Anak bercerita kepada saksi sebagai berikut bahwa :“Pada awalnya suatu malam sekitar jam 20.00 wita Terdakwa MUHAMMAD NOOR dan Anak Korban datang kerumahnya dengan masuk melalui pintu dapur, lalu setelah itu masuk keruang tengah dan duduk, setelah iitu Terdakwa MUHAMMAD NOOR bertanya kepada

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



saksi (Saksi Anak) "INI KAMAR SIAPA" lalu dijawab Saksi Anak "INI KAMAR KAKEK DAN NENEK SAKSI" setelah itu Terdakwa . MUHAMMAD NOOR bilang "PINJAM SETUMAT LAH" setelah itu Terdakwa MUHAMMAD NOOR menarik tangan Anak Korban dan membawanya kedalam kamar, setelah masuk lalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR menutup pintu kamar, sekitar jam 01.00 wita dini hari Saksi Anak kehabisan baterai HP Karena charge HPnya ada di dalam kamar kemudian Saksi Anak masuk kedalam kamar untuk mengambil charge HP, saat masuk kedalam kamar sdr. Saksi Anak melihat Anak Korban hanya mengenakan BH dan tidak mengenakan baju, setelah itu Saksi Anak keluar dari kamar tersebut";

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Anak tersebut saksi tanya lagi secara pasti ke Saksi Anak "Bujur lah kisah ini, bisa lah dipertanggung jawabkan ceritamu ini" dijawab Saksi Anak "iya ulun berani" Kemudian pada hari rabu tanggal 27 september 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi melihat kakeknya Saksi Anak (SYAMSURI) baru datang dari kotabaru, lalu saksi bertanya kepada kakeknya Saksi Anak "apakah benar rumah pian ada pintu didapur?" lalu dijawab pak SAKSIMSURI " Iya ada, kenapa gerang, ada orang naik kerumah kah?" lalu saksi jawab "Kada pang, tapi ini lain tentang Saksi Anak, kalau pian mau tahu lebih jelasnya tanya Saksi Anak Sendiri". lalu beberapa setelah itu pak SYAMSURI melaporkan hal tersebut kepada ketua RT;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 1 oktober 2023 sekira jam 17.00 wita saksi, PAK LATIF (Orang tua korban), pak SARDI Kumpul dirumah ketua RT (KASRAN), kemudian pak RT. Menelpon Terdakwa MUHAMMAD NOOR untuk datang kerumahnya, sekitar jam 17.15 wita Terdakwa MUHAMMAD NOOR Datang lalu kemudian pak RT menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagian benar;
- Bahwa saya mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya persetubuhan dibawah umur;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah di hukum atau tersangkut dalam perkara apapun;
- Bahwa orang yang saya setubuhi seorang perempuan adalah yang berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas VIII SMP;
- Bahwa saya kenal dengan Anak sekitar bulan mei 2022 saat saya pindah ke Dsn. Seratak Desa Teluk Mesjid, dan antara saya dengan Anak mempunyai hubung special yaitu pacaran dan sekaligus saya adalah guru mengaji Anak tersebut;
- Bahwa saya memacari Anak tersebut karena tertarik dan bernafsu melihat boudinya yang menyenangkan;
- Bahwa sejak pertama kali kenal dengan Anak saya sudah tertarik dan bernafsu;
- Bahwa saya menggauli Anak tersebut ditiga tempat yaitu:
 - Didalam masjid NURUL JANNAH Ds. Teluk mesjid kec. PL. Timur Kab. Kotabaru, saya lupa tanggal dan bulannya tapi tahun 2022, saya melakukan persetubuhan di dalam masjid tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Dirumah di Ds. Teluk mesjid kec. PL. Timur Kab. Kotabaru, kejadiannya tahun 2023 sebanyak 8 (Delapan) kali;
 - Dirumah teman (Saksi Anak) di Ds. Teluk Mesjid Kec. PL. Timur Kab. Kotabaru, kejadiannya tahun 2023;
 - terakhir persetubuhannya hari senin tanggal 18 september 2023, saya melakukan persetubuhan dirumah Saksi Anak sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak, saya ada melakukan mencium, memegang payudaranya, meremas pantatnya dan juga kadang saya suruh Anak menghisap kemaluan saya. di WC masjid NURUL JANNAH sebanyak 3 (tiga) kali dan dirumah Anak sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya saya pacaran saya ada membujuknya yaitu dengan bilang - Anak Korban pacaran sama bapak nanti bapak kawini, ada aja laki pian kena lalu dijawab Anak Korban "Inggih" ama Namun ketika mau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya saya hanya bilang "KITA MAIN YO Anak Korban;

- Bahwa cara saya menyetubuhi Anak Korban tersebut yaitu dengan memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Anak Korban tersebut;
- Bahwa saya hanya menyetubuhi Anak Korban tersebut di tiga tempat yang saya sebut diatas;
- Bahwa saya masih ingat dan mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu, 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna cokelat, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna cokelat, semua barang-barang tersebut adalah milik Anak korban yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor: 685/262-800/PKM-BRGS/2023, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: didapatkan robek pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum lima, tujuh, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma, tidak ditemukan bekas luka atau luka baru;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 11538 / DISPEN-PSLB / 2010 tanggal 25 Agustus 1010;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302041310120035 tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna coklat;
3. 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana kain warna coklat;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua;
6. 1 (satu) buah case Handphone merk oppo warna hitam;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa berumur sekitar 35 (tiga puluh lima) tahunan karena sudah punya anak 2, sedangkan Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun karena yang bersangkutan masih kelas II SMP;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022, pada saat Anak Korban ikut pelajaran (majelis) dan Terdakwa adalah kaum Mesjid Nurul Jannah sekaligus Guru yang mengajar Anak Korban dan temannya.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni tahun 2022 Anak Korban diajak Terdakwa untuk berpacaran, Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena setahu Anak Korban, Terdakwa adalah orang pendatang dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjadi kaum (marbot) di mesjid NURUL JANNAH Dsn, seratak desa teluk masjid kec. PL. Timur kotabaru sekitar kurang lebih satu tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan itu terjadi di rumah Anak Korban di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, di Mesjid Nurul Jannah Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, dan dirumah Teman Anak Korban yang bernama Vina di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru;
- Bahwa Tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kira-kira 10 (sepuluh) kali lebih;
- Bahwa selain melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan setelah kejadian persetubuhan Anak Korban merasa pedih didaerah lubang vaginanya pada saat Anak Korban buang air kecil, dan Anak Korban merasa sangat malu terhadap kedua orang tuanya atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dan sering memberikan Anak Korban barang berupa coklat, buku, kerudung, cincin lalu Terdakwa pun pernah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Anak Korban dan menceraikan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah mempunyai istri pada bulan Juli 2022 karena Anak Korban pernah melihat ada perempuan dan anak-anak sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor: 685/262-800/PKM-BRGS/2023, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: didapatkan robek pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum lima, tujuh, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma, tidak ditemukan bekas luka atau luka baru;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 11538 / DISPEN-PSLB / 2010 tanggal 25 Agustus 1010 dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No.6302041310120035 tanggal 22 Juni 2022, Anak Korban masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu **Muhammad Noor als Amad Bin Syahruiji**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa, Menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa kualifikasi ini bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini haruslah dipertimbangkan adanya persetujuan yang antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Mengenai kualifikasi melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dan yang dipersamakan dengan membujuk adalah perbuatan merayu, memikat hati, dsb;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 23 Juni tahun 2022 Anak Korban diajak Terdakwa untuk berpacaran, Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena setahu Anak Korban, Terdakwa adalah orang pendatang dari Banjarmasin, Bahwa Terdakwa menjadi kaum (marbot) di mesjid NURUL JANNAH Dsn, seratak desa teluk masjid kec. PL. Timur kotabaru sekitar kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan itu terjadi di rumah Anak Korban di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, di Mesjid Nurul Jannah Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, dan di rumah Teman Anak Korban yang bernama Vina di Teluk Mesjid RT/RW 004/002 Desa Teluk Mesjid Kec. Pulau Laut Timur Kab Kotabaru, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban kira-kira 10 (sepuluh) kali lebih, selain melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dan sering memberikan Anak Korban barang berupa coklat, buku, kerudung, cincin lalu Terdakwa pun pernah memberikan Anak Korban uang sebesar Rp20.000,00, Rp50.000,00, dan Rp100.000,00, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Anak Korban dan menceraikan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sudah mempunyai istri pada bulan Juli 2022 karena Anak Korban pernah melihat ada perempuan dan anak-anak sedang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban Nomor: 685/262-800/PKM-BRGS/2023, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin: didapatkan robek pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarum lima, tujuh, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma, tidak ditemukan bekas luka atau luka baru;

Mengenai kualifikasi dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dengan keterangan saksi dengan dikuatkan surat bukti berdasarkan Akta kelahiran Nomor 11538 / DISPEN-PSLB / 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No.6302041310120035 tanggal 22 Juni 2022 yang mana usia Anak Korban sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun sehingga kualifikasi anak dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa serta korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara, kepada pelaku juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu, 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna coklat, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih dan 1(satu) lembar celana kain warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua, 1 (satu) buah case Handphone merk oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan rohaniwan di sebuah mushola dan perbuatan persetubuhan dilakukan di Mushola (rumah ibadah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor als Amad Bin Syahrui** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater merk pinkdose warna putih corak merah muda, kuning, ungu, 1 (satu) lembar celana dalam merk golden nick warna coklat, 1 (satu) lembar BH/Bra warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna coklat, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tua, 1 (satu) buah case Handphone merk oppo warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad NOOR Als Ahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Ktb